

2. LANDASAN TEORI

Berikut akan disajikan berbagai deskripsi mengenai badan usaha perseorangan dan PT serta sisi perpajakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan. Hal ini mengingat judul yang diajukan dalam mengemukakan perubahan sisi perpajakan yang disebabkan oleh perubahan bentuk badan usaha.

2.1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja. Perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang telah lama ada dan sederhana dan dapat diorganisir secara informal, pengaturannya sangat minim, serta resiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan pribadinya.

1. Kedudukan Hukum Perusahaan Perseorangan

Kedudukan hukum perusahaan perseorangan dapat dilihat dari segi perusahaan dalam keadaan statis dan bergerak. Kedudukan hukum perusahaan dalam keadaan statis dimaksudkan terhadap setiap perbuatan dan perhubungan hukum intern perusahaan seperti antara lain: perbuatan hukum pendirian perusahaan, pengangkatan direksi dan pegawai. Sedangkan perbuatan dan perhubungan hukum keluar atau ekstern perusahaan dengan pihak ketiga termasuk kedudukan hukum dalam keadaan bergerak seperti perusahaan melakukan perbuatan hukum berupa: jual beli, perjanjian pemborongan, dan sebagainya.

2. Bentuk Hukum Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan dimiliki oleh seseorang sehingga hak-hak dan tanggung jawabnya melekat pada diri pribadi pemilik perusahaan dan tidak memiliki badan kelengkapan perusahaan sehingga tidak berbentuk badan hukum. Akan tetapi jika diperhatikan akte pendiriannya maka nampak seakan-akan memiliki badan kelengkapan berupa Direksi yang dapat mewakili

perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan tersebut yang berhubungan dengan fungsi mewakili perusahaan dari direksi dalam perbuatan dan perhubungan hukumnya seakan-akan telah terjadi proses personifikasi seperti halnya bagi perusahaan yang berbadan hukum. Disamping itu sebuah perusahaan perseorangan juga mencerminkan sebagai perusahaan yang terbuka terang-terangan sehingga menjurus kepada bentuk badan hukum.

3. Prosedur Pendirian Perusahaan Perseorangan

Prosedur pendirian perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan relatif sederhana dibandingkan dengan perusahaan berbentuk PT. Untuk pendirian perusahaan yang berbadan hukum perusahaan perseorangan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. NPWP
- b. SIUP
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

2.2. Konsekuensi Perpajakan Perusahaan Perseorangan

Konsekuensi perpajakan untuk badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini seperti:

- a. Tarif Pajak Perusahaan Perseorangan

Konsekuensi perpajakan perusahaan perseorangan berkaitan dengan tarif pajak yang dikenakan. Adapun tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000, yaitu:

Tabel 2.1.
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1), Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000

b. Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Dividen untuk Perusahaan Perseorangan

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) poin (1) Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000, maka untuk badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan berapapun penyertaan saham pada suatu perusahaan, jika perusahaan perseorangan tersebut menerima dividen akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto.

2.3. Perseroan Terbatas (PT)

Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak dalam bisnis dewasa ini dan di masa yang akan datang adalah PT. Pereroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Hal ini mengingat bahwa badan usaha ini memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai karena di Indonesia mengenai PT telah diundangkan undang-undang baru hasil Pemerintah RI yaitu Undang-undang PT No.1 Tahun 1995, yang tidak saja dibuat oleh pemerintah sebagai undang-undang nasional, tetapi juga telah menyesuaikan diri dengan keadaan bisnis dewasa ini.

Berbagai ketentuan dalam PT telah mewedahi kebutuhan-kebutuhan untuk bisnis dalam skala besar dan luas, sarat dipenuhi oleh kaedah-kaedah pengawasan dan pertanggung jawaban yang kokoh yang dibebankan kepada para pengelola

seperti direksi dan komisaris. Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

1. Ciri dan karakter PT

a. Ciri-ciri PT

Berdasarkan Undang-undang PT No.1 Tahun 1995 Pasal 7 tentang pendirian, anggaran dasar, pendaftaran, dan pengumuman tercermin syarat dari PT yaitu:

- 1) pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- 2) pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai-nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

b. Karakter PT

Berdasarkan Undang-undang PT No.1 Tahun 1995 sebagaimana dikutip oleh Dirdjosisworo (Dirdjosisworo 1997:49), menyatakan:

“Karakter PT adalah sebagai berikut:

- 1) sebagai asosiasi modal;
- 2) kekayaan dan hutang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang saham;
- 3) tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- 4) adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus (direksi);
- 5) mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham atau biasayang disebut RUPS.”

2. Persyaratan PT

Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri PT:

a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya 2 orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu)

orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan 2 orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan badan usaha milik Negara, demikian Pasal 7 ayat (5) Undang-undang PT (Undang-undang PT No.1 Tahun 1995).

b. Didirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris, mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang PT).

c. Modal dasar perseroan

Dalam perseroan terbatas ditentukan bahwa modal dasar paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bidang usaha tertentu itu misalnya perbankan, perasuransian (Pasal 25 Undang-undang PT). Pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan (Pasal 26 Undang-undang PT).

3. Prosedur Pendirian PT

Pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang PT, yaitu:

a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian Perseroan Terbatas di muka notaris itu dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. Menteri Kehakiman

mengumumkan penerimaan atau penolakan permohonan pengesahan, jika ditolak akan disertakan alasan penolakan tersebut. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman seperti ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-undang PT.

c. Pendaftaran Perseroan Terbatas

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan seperti ditentukan Pasal 21 Undang-undang PT.

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI menurut ketentuan Pasal 22 Undang-undang PT, yaitu perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.

2.4. Konsekuensi Perpajakan Perseroan Terbatas (PT)

Konsekuensi perpajakan untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini:

a. Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

Tarif yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
Di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1), Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000

- b. Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Dividen untuk Perseroan Terbatas
Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) poin (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, maka bagi perseroan terbatas yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut, tidak dikenakan pajak atas dividen sebesar 15% (Pasal 23 ayat 1 huruf (a) poin (1), Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000).
- c. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pasal ini berisi tentang ketentuan yang mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

2.5. Perbedaan Sisi Pajak Antara Perusahaan Perseorangan dan PT

Perbedaan antara perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas (PT) ditinjau dari sisi pajak sebagaimana disajikan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, terdapat perbedaan tarif pajak antara perusahaan perseorangan dengan perusahaan terbatas (PT). Tarif pajak untuk perusahaan perseorangan adalah:
 - sampai dengan Rp. 25.000.000,00 = 5%
 - di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 = 10%
 - di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 = 15%
 - di atas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00 = 25%
 - di atas Rp. 200.000.000,00 = 35%

Sedangkan tarif pajak untuk PT adalah:

- sampai dengan Rp. 50.000.000,00 = 10%

- di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 = 15%
 - di atas Rp. 100.000.000,00 = 30%
2. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, bagi perusahaan perseorangan dikenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sedangkan untuk PT tidak dipungut PTKP.
 3. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, perusahaan perseorangan dikenakan pajak 15% atas dividen sedangkan untuk PT belum tentu terkena pajak jika penyertaan modal yang disetor 25% atau lebih dan memiliki usaha aktif lain.
 4. Cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) untuk perusahaan perseorangan dapat menggunakan 2 cara yaitu dengan cara pembukuan dan dengan menerapkan norma penghitungan (NPPN) dengan syarat jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp.600.000.000,00. Sedangkan untuk PT perhitungan PPh hanya menggunakan cara pembukuan (Tjahjono 1999:160).
 5. PT diberikan fasilitas perpajakan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu menurut ketentuan Pasal 31A ayat (1).

Fasilitas perpajakan tersebut dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan tarif rendah. (Waluyo 2002:77).

Sedangkan untuk perusahaan perseorangan tidak diberikan fasilitas tersebut.

6. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu (pemilik perusahaan perseorangan) adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan

atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha atau gerai. Sedangkan PT tidak dikenakan peraturan tersebut (Djuanda 2001:196).

8. Bagi perusahaan perseorangan jika menerima hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya maka dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17. Sedangkan bagi PT jika menerima hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan maka dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto (Waluyo 2002:185).
9. Pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi perusahaan perseorangan dikenakan tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Sedangkan bagi PT atas penghasilan dari transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya dikenakan juga tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tetapi bersifat tidak final (Waluyo 2002:246).

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa perusahaan dengan bentuk perusahaan perseorangan cukup memadai karena konsekuensi pajak yang harus dibayar perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas (PT) adalah lebih besar.

2.6. Definisi Pajak

Seperti halnya badan usaha perseorangan dan perseroan terbatas (PT), pajak juga mempunyai definisi. Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang sifatnya wajib yang dikenakan oleh negara kepada warga negara atas harta benda dan atau penghasilan yang dimiliki selama dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

2.7. Pajak Penghasilan (Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum dan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasal 1 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.8. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penghasilan dan biaya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan menghasilkan suatu laporan pemeriksaan pajak.

Penghasilan yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan tidak selalu identik dengan laba komersial. Penghasilan yang telah dipotong pajak penghasilan oleh pihak yang membayarkan dan bersifat final, penghasilan ini tidak boleh digabung dengan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu perlu diadakan koreksi fiskal agar laba perusahaan tidak dipengaruhi subjek pajak yang bersangkutan ataupun oleh cara-cara pembukuan subjek pajak.

Penyimpangan itulah yang disebut koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif adalah laba perusahaan menjadi bertambah, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar lebih besar daripada perhitungan subjek pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar oleh subjek pajak menjadi lebih kecil. Yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal adalah beda tetap dan beda waktu.

1. Perbedaan Permanen / Beda Tetap

- Beda tetap disebabkan karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak.

- Perbedaan tersebut mempengaruhi perhitungan laba kena pajak pada tahun berjalan, akan tetapi tidak mempunyai dampak terhadap perhitungan pajak di masa mendatang.
- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan pajak telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang
- Menurut akuntansi komersial merupakan beban sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan tidak dapat dibebankan.
- Yang termasuk dalam perbedaan tetap adalah:
 - a. penghasilan bunga bank;
 - b. penghasilan dividen;
 - c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya: pemberian makan siang, beras atau gula, kendaraan, dan sebagainya tetapi kalau diberikan kepada seluruh karyawan atau dalam bentuk tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
 - d. sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan;
 - e. bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - f. biaya-biaya yang harus didukung bukti-bukti sah dan dibuatkan daftar nominatifnya, antara lain:
 - 1) biaya perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan yang dilengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang sah, misalnya: tiket, hotel, atau bukti pembayaran ke travel biro;

- 2) biaya promosi, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pembuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang promosi, dan harus dibedakan dengan sumbangan;
- 3) biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan usaha-usaha atau kegiatan wajib pajak dan dibuat daftar nominatifnya (dilampirkan dalam SPT-PPH);
- 4) biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang dilakukan di Indonesia, sedangkan yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- 5) kerugian piutang hanya diperkenankan dengan metode langsung, yaitu piutang yang nyata-nyata dan tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatifnya yang dilampirkan dalam SPT-PPH.

2. Perbedaan Temporer / Beda Waktu

- Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan.
- Selisih laba usaha kena pajak terjadi karena ada transaksi biaya atau pendapatan yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya jumlah kena pajak/ jumlah yang dapat dikurangkan di masa yang akan datang.
- Beda waktu merupakan perubahan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya:
 - a. biaya penyusutan aktiva tetap;
 - b. metode penilaian persediaan;
 - c. penyisihan piutang tak tertagih;
 - d. rugi / laba selisih kurs;
 - e. amortisasi aktiva tak berwujud.

2.9. Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan

1. Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal (Pasal 11 Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000)

Beberapa ketentuan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- a) yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak), kecuali tanah;
 - b) penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut;
 - c) dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.
2. Metode penyusutan aktiva tetap (Pasal 11 Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000)

Tiap aktiva tetap, kecuali tanah mempunyai umur ekonomis yang terbatas karena aktiva tersebut mengalami penuaan, sehingga aktiva-aktiva tersebut harus disusutkan sesuai dengan umur ekonomis yang dimilikinya. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya umur ekonomis aktiva tetap adalah:

- a) sebagai akibat penggunaan (Physical Depreciation);
- b) sebagai akibat keusangan (Functional Depreciation).

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperbolehkan pada prinsipnya ada 2 metode, yaitu:

- metode saldo menurun (decline balance method);
- metode garis lurus (straight line method).

Ketentuan penggunaan metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terhadap aktiva yang termasuk kelompok I sampai dengan kelompok IV; wajib pajak diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus dan metode saldo menurun;
- b. terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menetapkan metode garis lurus;
- c. penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas.

Dasar perlakuan penyusutan menurut peraturan perpajakan menyebutkan bahwa untuk menghitung penyusutan dalam suatu tahun didasarkan pada golongan aktiva, bukan aktiva secara individual. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, aktiva digolongkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Pasal 11 Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000

b. Amortisasi

Terdapat beberapa ketentuan mengenai amortisasi aktiva tak berwujud yang diperkenankan berdasarkan peraturan perpajakan. Adapun ketentuan tersebut diatur Pasal 11A, Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000, antara lain bahwa amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa

buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sedang untuk menghitung amortisasi, masa manfaat, dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Amortisasi Menurut Peraturan Perpajakan

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber: Pasal 11A Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000

2.10. Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, Fasilitas Pajak atas Penanaman Modal di Bidang Tertentu

1. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya.

Menurut Waluyo (Waluyo 2002:184-185), tarif dan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - b. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - c. royalti;
 - d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.

Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

2. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 513/PJ/2001, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang yang dijual langsung kepada konsumen akhir melalui tempat usaha/gerai (*outlet*) yang tersebar di beberapa lokasi.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut di atas adalah sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha/gerai.

Menurut Gustian Djuanda (Djuanda, & Lubis 2001:196) pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud di atas merupakan:

pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final;

kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun yang bersangkutan apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final.

3. Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo (Waluyo 2002:243-244) termasuk dalam pengertian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah semua pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat dilakukan dengan cara:

1. penjualan, tukar-menukar termasuk *ruilslag*, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
2. penjualan, tukar-menukar termasuk *ruilslag*, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Sebagai contoh pembangunan kampus universitas, dan pembangunan rumah sakit.

3. penjualan, tukar-menukar termasuk *ruilslag*, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Sebagai contoh pembangunan waduk, pembangunan bendungan, dan lain sebagainya.

Dikenakan tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang pengenaannya dilakukan terhadap orang pribadi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersifat final. Sedangkan bagi wajib pajak badan juga dikenakan tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersifat tidak final.

4. Fasilitas Pajak atas Penanaman Modal di Bidang Tertentu

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas perpajakan, yaitu berupa:

1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
2. Penyusutan dan amortisasi dipercepat

Fasilitas perpajakan ini dapat diberikan baik secara kumulatif maupun alternatif. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A ayat (2), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Tabel Penyusutan dan Amortisasi

	Masa Manfaat menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Kelompok Harta bukan bangunan atau harta tak berwujud:			
Kelompok 1	2 Tahun	50%	100%
Kelompok 2	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 3	8 Tahun	12,5%	50%
Kelompok 4	10 Tahun	10%	20%

II. Bangunan:			
Permanen	10 Tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 Tahun	20%	-

3. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan tarif rendah.